



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 9 Tahun 2003

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SALATIGA
TAHUN 2003

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa program kerja Perusahaan Daerah Air minum yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2003 perlu disahkan oleh Walikota;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 350);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 1981 Nomor 7 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara hasil rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga pada tanggal 10 Juli 2003 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SALATIGA TAHUN 2003.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan PDAM Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp. 12.247.331.068,-;
- (2) Penjabaran Anggaran Pendapatan PDAM Tahun Anggaran 2003, sebagaimana tersebut pada Lampiran.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja PDAM Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp. 11.593.384.996,- terdiri dari :
 - a. Anggaran Belanja Rutin sejumlah Rp. 6.633.887.378,-
 - b. Anggaran Belanja Pembangunan sejumlah Rp. 4.959.497.618,-
- (2) Penjabaran Anggaran Belanja PDAM Tahun Anggaran 2003, sebagaimana tersebut pada Lampiran.

Pasal 3

Laba sebelum pajak PDAM Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp. 653.946.072,-.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2003 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Agustus 2003.

M WALIKOTA SALATIGA, *h*

H. TOTOK MINTARTO *R*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1 Agustus 2003.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA